

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1958
TENTANG
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN
TRANSMIGRASI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia geografis terdiri dari beribu-ribu pulau yang pertumbuhan umumnya belum merata berkembang dan kepadatan penduduknya tidak merata;
- b. bahwa untuk Negara yang bersifat agraris kepadatan penduduk didaerah-daerah yang melampaui daya penampungannya akan mengakibatkan merosotnya tingkat penghidupan dibawah tingkat yang layak dan sebaliknya daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja akan terhambat dalam usaha pembangunannya;
- c. bahwa guna menjamin kehidupan yang layak, terutama dalam lapangan pertanian, kepada warga negara yang tidak atau tidak cukup mempunyai tanah perlu diberikan tanah yang cukup luas sesuai dengan kemampuan daerah-penampung;
- d. bahwa guna mempercepat pembangunan sosial-ekonomis serta mencapai taraf keamanan yang sebaik-baiknya, pula untuk memperkuat pertahanan Negara, persatuan dan kesatuan bangsa, bagi daerah-daerah diseluruh wilayah Negara, haruslah diusahakan pembukaan dan penggalian sumber-sumber kekayaan alam yang tersedia dengan penyebaran penduduk yang lebih merata;
- e. bahwa ketentuan-ketentuan mengenai usaha penyebaran penduduk tersebut, pokok-pokoknya perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Keputusan Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 10 Januari 1958 dan pada tanggal 8 Mei 1958;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Juni 1958 No. 131 tahun 1958 dan tanggal 18 Agustus 1958 No. 163 tahun 1958;
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1957 (L.N. 1957 No. 6);
4. Undang-Undang No. 7 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 17);
5. pasal 28 ayat (1), pasal 37 ayat (1), pasal 38 ayat (3) dan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara;
6. pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 3 Oktober 1958;

Memutuskan :

Menetapkan:
Peraturan Pemerintah Tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan
Transmigrasi.

BAB I.
ARTI BEBERAPA ISTILAH

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. transmigrasi ialah pemindahan rakyat kedaerah-daerah yang ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan dalam dan/atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
- b. daerah-transmigrasi ialah daerah yang ditunjuk untuk dipakai guna penyelenggaraan transmigrasi;
- c. transmigrasi umum ialah transmigrasi dari daerah-daerah tingkat I yang padat kedaerah-daerah tingkat I yang lain dan diselenggarakan oleh Pemerintah;
- d. transmigrasi-khusus ialah transmigrasi dari satu daerah tingkat I ke Daerah tingkat I yang lain, yang diselenggarakan oleh Daerah otonom yang bersangkutan;
- e. transmigrasi-sederah ialah transmigrasi dalam wilayah satu Daerah tingkat I yang diselenggarakan oleh Daerah tersebut;
- f. transmigrasi-spontan ialah transmigrasi yang berlangsung atas usaha dan biaya sendiri dari yang bersangkutan;
- g. transmigran ialah orang yang dipindahkan atau pindah kedaerah transmigrasi atas usaha dan biaya sendiri menurut ketentuan dalam dan/atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB II.
TUJUAN TRANSMIGRASI

Pasal 2.

Transmigrasi bertujuan:

- a. mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan jalan membuka dan mengusahakan tanah secara teratur serta mengadakan lain-lain usaha pembangunan dalam segala lapangan;
- b. mengurangi tekanan penduduk didaerah-daerah yang padat penduduknya untuk mencapai tingkat penghidupan yang layak dan mengisi daerah-daerah yang kosong atau tipis penduduknya, untuk pembukaan sumber-sumber alam;
- c. memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- d. mencapai keamanan seluruh bangsa Indonesia serta memperbesar potensi pertahanan Negara, dengan mengisi dan membangun daerah-daerah yang mempunyai arti vital; sehingga tercapai tingkat ketahanan yang lebih tinggi baik dalam lapangan sosial-ekonomi, persatuan dan kesatuan bangsa maupun pertahanan bagi daerah-daerah diseluruh wilayah Indonesia.

BAB III.
PENENTUAN POLITIK TRANSMIGRASI.

Pasal 3.

- (1) Politik Transmigrasi ditetapkan oleh Dewan Menteri dan dilaksanakan oleh Menteri yang disertai urusan transmigrasi;
- (2) Dalam menetapkan dan melaksanakan politik transmigrasi termaksud pada ayat (1) dapat dibentuk suatu Dewan Pertimbangan Transmigrasi, untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Dewan Menteri maupun Menteri yang disertai urusan transmigrasi.
- (3) Dewan Pertimbangan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Menteri yang disertai urusan Transmigrasi sebagai anggota merangkap Ketua,
 - b. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota,
 - c. Menteri Agraria""
 - d. Menteri Pertanian""
 - e. Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga""
 - f. Menteri Urusan Veteran""
 - g. Menteri Kesehatan""
 - h. Menteri Perburuhan""
 - i. Lain-lain Menteri jika dipandang perlu oleh Dewan Menteri.
- (4) Dewan Menteri dapat menunjuk ahli-ahli sebagai Penasehat Dewan Pertimbangan Transmigrasi.

BAB IV. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.

Pasal 4.

- (1) Penyelenggaraan transmigrasi umum dipimpin dan dikoordinasi oleh Menteri yang disertai Urusan Transmigrasi (yang selanjutnya disebut Menteri) dengan kerja sama dengan Menteri-Menteri lain dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, menurut ketentuan-ketentuan dalam dan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Transmigrasi-khusus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah-Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (3) Transmigrasi-daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5.

- (1) Kebijakan penyelenggaraan transmigrasi ditujukan kepada terlaksananya transmigrasi spontan yang teratur dan sebesar-besarnya, dengan tidak mengurangi penyelenggaraan

transmigrasi umum.

- (2) Dalam menjalankan kebijaksanaan tersebut ayat (1), Pemerintah menstimulir dan mempergiat terciptanya suatu gerakan transmigrasi.
- (3) Kepada transmigran spontan diberikan fasilitas-fasilitas oleh Pemerintah, fasilitas-fasilitas mana akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6.

- (1) Atas pertimbangan Dewan Pertimbangan Transmigrasi, dengan mengindahkan pendapat Pemerintah Daerah tingkat I, Pemerintah menentukan sesuatu daerah sebagai daerah-transmigrasi.
- (2) Soal-soal mengenai bertempat tinggal di daerah transmigrasi diatur oleh Badan tersebut pada pasal 12 ayat (2).
- (3) Hak-hak atas tanah yang ditentukan sebagai daerah transmigrasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I bersama dengan Inspeksi Agraria dan Instansi-instansi setempat.
- (4) Segala hasil hutan yang mungkin ada didalam daerah transmigrasi, dapat dinyatakan diuntukkan bagi kepentingan transmigrasi, selama ketentuan dalam pasal 15 belum dilaksanakan.
- (5) Cara-cara mempergunakan hasil tersebut di ayat (4) diatur dengan peraturan lain.

Pasal 7.

Ketentuan mengenai penggunaan tanah di daerah-transmigrasi dan hak-hak atas tanah yang akan diberikan kepada keluarga transmigran ditetapkan oleh Menteri bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8.

Selain ketentuan yang tersebut dalam pasal 7, kepada transmigran dapat diberikan bantuan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9.

- (1) Sesuai dengan tujuan transmigrasi tersebut dalam pasal 2, didaerah-transmigrasi diadakan usaha-usaha pembangunan menurut rencana yang disusun oleh Pemerintah yang meliputi segala lapangan dalam rangka usaha pembangunan Negara pada umumnya.

- (2) Usaha pembangunan tersebut dalam ayat (1) diatas harus memberikan manfa'at bukan saja kepada daerah transmigrasi, tetapi juga kepada masyarakat sekelilingnya.
- (3) Dalam usaha-usaha pembangunan tersebut di-ikut-sertakan dan dikembangkan swadaya rakyat.

Pasal 10.

Untuk mempercepat terlaksananya usaha-usaha pembangunan didaerah-transmigrasi didirikan Bank Transmigrasi, Yayasan-yayasan dan Lembaga-lembaga lain yang diatur lebih lanjut dengan peraturan lain.

BAB V. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI UMUM.

Pasal 11.

- (1) Yang dapat ditransmigrasikan ialah tiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri satu dan lain dengan mengingat ketentuan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Pemandahan transmigrasi dilakukan menurut urutan kepentingan golongan sebagai berikut:
 - a. petani yang tidak mempunyai tanah sendiri;
 - b. buruh tani yang menghendaki mempunyai tanah sendiri;
 - c. petani yang mempunyai tidak lebih dari satu hektar;
 - d. murid-murid lulusan perguruan pertanian dan kursus-kursus pendidikan pertanian, latihan pertanian dan lain-lain vak.
 - e. orang-orang yang telah melalui dinas militer dan yang sudah siap disalurkan kemasyarakat diluar ketentaraan untuk ditransmigrasikan;
 - f. veteran-veteran pejoang kemerdekaan R.I. yang sudah siap disalurkan kemasyarakat untuk ditransmigrasikan;
 - g. lain-lain orang yang tidak termasuk golongan a sampai dengan g tetapi mempunyai suatu kepandaian atau kecakapan;
 - i. lain-lain orang yang menurut pertimbangan Menteri dapat dikecualikan dari syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Kepada transmigran termaksud pada ayat (2) diberikan penerangan pendahuluan mengenai tujuan transmigrasi seperti tercantum dalam pasal 2.
- (4) Dengan menyimpang ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, pemindahan dapat dilakukan terhadap suatu kesatuan masyarakat dalam keseluruhannya sepanjang masyarakat tersebut, menurut ikatan sosial-ekonomis dan kebudayaan merupakan kesatuan.

- (5) Atas permintaan Pemerintah Daerah Tingkat I dimana daerah Transmigrasi berada dan setelah mendapat pertimbangan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, penduduk asli dapat ditempatkan sebagai transmigran umum dalam jumlah yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Menteri dapat menyimpang dalam menentukan urutan kepentingan tersebut di ayat (2) untuk petani-petani yang karena sesuatu hal harus dipindahkan.

Pasal 12.

- (1) Untuk menambah terjaminnya penyelenggaraan usaha transmigrasi, Menteri membentuk suatu Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri atas usul Menteri yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan transmigrasi di daerah dilakukan atas dasar kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I, yang membentuk suatu Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi untuk daerah-daerahnya.

Pasal 13.

- (1) Penyelenggaraan transmigrasi dibiayai dari anggaran belanja Negara dan lain-lain dana yang disetujui oleh Pemerintah, yang merupakan anggaran belanja urusan Transmigrasi.
- (2) Menteri-Menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan transmigrasi mencantumkan dalam Anggaran Belanja Kementeriannya masing-masing biaya pekerjaan yang diperlukan untuk menunaikan tugas tersebut.

Pasal 14.

Tugas dan lapangan pekerjaan Dewan Pertimbangan Transmigrasi termaksud pada pasal 3 dan Badan-badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi termaksud pada pasal 12 diatur dengan Keputusan Perdana Menteri atas usul Menteri.

Pasal 15.

Setelah suatu Daerah transmigrasi dalam pertumbuhan dan perkembangan mencapai suatu taraf yang layak yang memungkinkan berdiri dan berjalan sendiri, maka Pemerintah atas usul Dewan Pertimbangan Transmigrasi menyatakan daerah tersebut tidak lagi menjadi daerah transmigrasi dan menyerahkan segala urusan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

BAB VI. KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 16.

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan transmigrasi yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku selama belum diubah, ditambah atau dicabut dengan peraturan baru.

BAB VII.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 17.

Peraturan Pemerintah ini disebut "Peraturan Pemerintah tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 22 Oktober 1958
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

(SOEKARNO)

Menteri Negara Urusan Transmigrasi,

ttd.

(F.L. TOBING)

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

(SANOESI HARDJADINATA)

Menteri Agraria,

ttd.

(SOENARJO)

Diundangkan
pada tanggal 28 Oktober 1958.
Menteri Kehakiman,

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO.56 TAHUN 1958
TENTANG
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

PENJELASAN UMUM:

1. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 3.000 pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar disuatu wilayah yang luas sekali. Jumlah luas tanah dan laut yang termasuk wilayah Republik Indonesia ada kurang lebih 10 juta km. persegi.
2. Penduduk pulau-pulau ini tidak seimbang padatnya. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai kepadatan penduduk ditiap-tiap pulau-pulau, maka dibawah ini diberikan angka-angka menurut taksiran tahun 1956.

Didalam dokumen ini terdapat format gambar.

74% kurang dari ½ HA.
15% antara ½ dan 1 HA.
7% antara 1 dan 3 HA.
3% antara 2 dan 5 HA.
½% dari 5 HA atau lebih.

4. Penambahan penduduk dalam negara yang agraris dengan persediaan tanah yang terbatas akan berakibat terus menerus nya pembagian tanah pertanian dalam pembagian-pembagian yang lebih kecil lagi. Tanah-tanah ini dikerjakan oleh seluruh keluarga petani, oleh karena lain pekerjaan tiada ada bagi mereka. Akibat dari keadaan ini, ialah bahwa petani dengan sendirinya tidak mungkin akan dapat menghasilkan cukup untuk hidup secara layak. Begitu pula milik mereka itu terlalu sempit untuk ditanami tanaman-tanaman perdagangan yang akan memberi hasil lebih banyak dalam nilai uang. Oleh karena ini petani akan terus menerus ada dalam jiratan utang.
5. Akibat dari keadaan yang tidak memuaskan ialah bahwa banyak diantara penduduk pedesaan akan pindah ke kota, bukan karena mereka yakin bahwa di kota itu akan menunggu pekerjaan, akan tetapi hanya terdorong oleh pengharapan kalau-kalau di kota itu ada pekerjaan bagi mereka. Begitu pula keadaan keamanan di daerah pedesaan menjadi suatu dorongan yang kuat juga bagi mereka untuk pindah ke kota-kota. Ini menimbulkan masalah "urbanisasi" yang di Indonesia terutama timbul sesudahnya

akhir perang Dunia ke-II. Urbanisasi ini menimbulkan lagi masalah sosial seperti perumahan, kejahatan, pelacuran, pertentangan sosial dan lain-lainnya.

6. Disamping kepadatan penduduk yang terdapat umpamanya di Jawa dan Madura dan beberapa daerah di luar Jawa seperti Bali dan Lombok bagian-bagian lain dari wilayah dari Indonesia itu merupakan tanah kosong atau daerah-daerah yang penduduknya tipis sekali. Oleh karena itu, maka kekayaan tanah yang ada di daerah-daerah itu tidak bisa dipergunakan oleh karena kekurangan tenaga kerja. Dengan demikian maka daerah-daerah ini menjadi terbelakang dalam usaha-usaha pembangunannya.
7. Selain itu dalam zaman yang lampau kurang ada usaha untuk mempersatukan suku-suku yang ada di Indonesia, sehingga mereka kurang kenal mengenal satu sama lain. Dalam Republik Indonesia yang Merdeka keadaan demikian tidak bisa dipertahankan. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku dan golongan, Pemerintah harus berusaha/kearah memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa, sesuai dengan sumpah bangsa Indonesia yaitu :
"Berbangsa, bertanah air dan berbahasa satu".
Sumpah ini perlu diwujudkan secepat mungkin, oleh karena uatu bangsa yang kuat hanya bisa digalang, jika suku-suku yang merupakan bagian-bagian dari bangsa itu mempunyai keinsyafan dan perasaan, bahwa mereka itu adalah satu. Perasaan dan keinsyafan ini hanya bisa tercapai, jika suku-suku dan golongan-golongan itu saling kenal mengenal dan hormat menghormati. Dari pendirian ini haruslah digalang usaha perpaduan untuk bersatu dari suku-suku dan golongan-golongan itu (assimilasi, integrasi dan lain-lain).
8. Suatu kenyataan lagi ialah, bahwa meskipun bangsa itu sudah bersatu tapi ia tidak akan menjadi kuat, jika ekonominya tidak merata berkembangnya dan penduduk tidak seimbang tersebarannya. Di Indonesia ini, sekarang corak ekonominya berlainan sekali dari daerah ke daerah, tetapi semua didasarkan atas pertanian. Demikian umpamanya ada daerah-daerah yang khusus menghasilkan bahan-makanan, sedang lain-lain daerah mementingkan tanaman perdagangan untuk ekspor. Begitu pula penyebaran penduduk berlainan sekali. Ada daerah yang penduduknya terlalu padat, tetapi ada pula yang kosong atau tipis. Dibeberapa daerah bangsa Indonesia merupakan minoriteit terhadap penduduk asing. Semua ini mengakibatkan, bahwa kekuatan negara secara eknomis, politis dan dalam arti potensi pertahanan akan tetap labiel, jika tidak diambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki keadaan ini.
9. Keadaan sekarang bisa disimpulkan sebagai berikut:
 - a) Dipulau Jawa dan Madura Bali dan Lombok terdapat kelebihan penduduk, yang sebelumnya ada usaha

industrialisasi secara besar-besaran, memerlukan tanah yang cukup dan lapangan pekerjaan yang lain untuk menjamin kehidupan mereka yang layak.

- b) Sebaliknya dilain-lain bagian dari Indonesia, selainnya pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok, luas sekali daerah-daerah yang kosong atau tipis penduduknya sehingga kekayaan alam dari daerah-daerah itu tidak tergalai dan tidak bermanfaat untuk nusa dan bangsa.
10. Oleh karena ini untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam sub 7 dan 8, suatu usaha yang logis dalam keadaan sekarang ialah memindahkan penduduk umpamanya dari Jawa, Madura, Bali dan Lombok ke daerah-daerah kosong itu di luar daerah-daerah tersebut.
 - 1) Mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan jalan membuka dan mengusahakan tanah, dan usaha-usaha dalam segala lapangan.
 - 2) Mengurangi tekanan penduduk di daerah-daerah yang padat.
 - 3) Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa, keamanan dan potensi pertahanan.
 11. Pada umumnya petani-petani Indonesia dan terutama petani-petani di pulau Jawa dan Madura, Bali dan Lombok masih sangat erat hubungannya dengan masyarakat, desa dan tanahnya, Mereka tidak mudah mau pindah ke lain tempat untuk menetap dan mencari lapangan hidup yang baru, sedang gerakan penduduk dari Jawa, Madura, Bali dan Lombok kelain-lain tempat itu sangat perlu untuk meringankan tekanan penduduk di pulau-pulau ini.

Dalam mencapai tujuan seperti dimaksud dalam sub 10 suatu usaha yang oleh Pemerintah dianggap bisa dilaksanakan untuk memulai gerakan ini, ialah disediakannya daerah/tempat, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi/Maluku dan Irian Barat.
 12. Agar orang yang dipindahkan ini dalam waktu selekas mungkin yaitu dalam waktu paling lambat satu tahun sudah bisa berdiri sendiri maka kepada orang-orang ini Pemerintah memberi tanah dan bantuan lainnya. Begitu pula dalam daerah tersebut diadakan usaha-usaha pembangunan terutama dalam lapangan pertanian. Tetapi meskipun titik berat pembangunan ekonomi diletakkan atas pertanian dengan segala usaha lainnya yang berhubungan dengan itu, seperti pembangunan jalan, irrigasi, peternakan dan lain-lain, namun lain-lain usaha tidak boleh diabaikan. Terutama perkembangan industri kecil dan rumah harus mendapat perhatian sepenuhnya.

Begitu pula harus diusahakan pasaran-pasaran untuk hasil-hasil daerah pembukuan itu. Segala usaha harus ditujukan kepada tercapainya suatu ekonomi yang "gedifferentieerd", sehingga akhirnya masyarakat itu tidak bergabung semata-mata kepada usaha pertanian saja.

Dalam mewujudkan usaha-usaha ini maka penduduk asli yang ada dalam daerah transmigrasi khususnya dan daerah kesatuan

umumnya, harus diajak ikut serta dan/atau diperhatikan kepentingan, sehingga mereka bisa pula merasakan manfaatnya usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk daerah transmigrasi tersebut.

13. Selain pembangunan ekonomi harus diperhatikan pula pembangunan sosial, yang ditujukan kepada tercapainya masyarakat dan manusia yang makmur dan bahagia dan secara jasmaniah dan rohaniyah mendekati cita-cita negara. Oleh karena ini pembangunan sosial bukan hanya terletak dalam bidang pendidikan dan kesehatan, tapi dalam segala lapangan yang bisa membantu tercapainya cita-cita tersebut di atas, seperti memupuk tumbuhnya perkumpulan-perkumpulan koperasi, mempertebal perasaan dan usaha gotong-royong dan menggalang swadaya transmigran dan penduduk asli, sehingga mereka bisa mengambil inisiatif dan mengurus sendiri segala usaha-usaha pembangunan.

Begitu pula dalam usaha untuk mencapai kebulatan dan kesatuan bangsa, tiada boleh terulang lagi hal-hal yang telah terjadi dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, misalnya di mana masyarakat kolonis dari Jawa merupakan "enclaves" dalam masyarakat penduduk asli, dan meskipun hidup berdampingan sama sekali tidak ada hubungannya satu sama lain.

Usaha Pemerintah harus ditujukan kepada tercapainya suatu masyarakat baru yang terjadi karena asimilasi integrasi masyarakat kaum pendatang dan masyarakat penduduk asli. Meskipun masyarakat demikian harus terbentuk secara sewajarnya, namun pemerintah bisa mempercepat proses ini dengan memikirkan usaha-usaha dan merintis jalan-jalannya kearah itu.

14. Usaha-usaha yang diterangkan dalam ad 12 dan 13 diadakan dengan tujuan agar di daerah-daerah pembukaan ini tersusun suatu inti masyarakat baru yang penghidupannya sedemikian makmur, hingga bisa mempunyai daya penarik bagi masyarakat di Jawa, Madura, Bali dan Lombok dan lain-lain daerah. Jika daya penarik ini cukup kuat, maka penduduk dari pulau-pulau akan bersedia pindah ke daerah tersebut di atas tanpa memberatkan lagi keuangan negara. Demikian, jika inti-inti masyarakat baru ini yang mempunyai daya penarik kuat, tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka bisa diharapkan, bahwa penduduk pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok, yang terdiri bukan saja dari petani tetapi juga dari lapisan golongan lainnya yang mempunyai kepandaian, kejuruan dan keahlian, atas kemauan dan biaya sendiri akan mengalir dalam arus yang memuaskan ke daerah-daerah tersebut, sehingga akhirnya tujuan dari Pemerintah antara lain:

- 1) Penyebaran penduduk secara seimbang,
- 2) Transmigrasi spontan secara besar-besaran, bisa tercapai pula.

Dengan demikian dapat tercapai pula tujuan Pemerintah untuk memperbanyak bahan makanan, terutama beras.

15. Melihat uraian di atas, maka sudah jelas sekali bahwa usaha

transmigrasi ini adalah suatu usaha nasional yang perlu dan wajib diselenggarakan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Daerah-daerah yang dianggap padat menurut sub c, ialah pulau-pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok.

Transmigran spontan yang dimaksudkan menurut sub f, ialah mereka yang pergi ke daerah transmigrasi dengan usaha dan biaya sendiri, dan telah menyatakan maksudnya ini kepada Pamong Praja dan pejabat Jawatan Transmigrasi ditempat asalnya atau di tempat yang terdekat di mana ada Kantor Transmigrasi pemberangkatan mereka harus diketahui dan dikuatkan dengan surat keterangan "lulusan" dari Pamong Praja dan Jawatan Transmigrasi di tempat asalnya.

Transmigran spontan dalam arti Peraturan Pemerintah ini adalah lain dari pada transmigrasi "liar" yang biasanya pergi keluar Jawa mula-mula dengan maksud lain, tapi kemudian masuk daerah transmigrasi untuk menetap di sana. Transmigran "liar" ini tidak bisa menuntut fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada transmigran spontan dan menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 3,

(1) Cukup jelas

(2) Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1951 (LN 1951 No.99) bahwa Dewan Menteri dapat menyerahkan persiapan atau perundingan dan putusan tentang hal-hal yang tertentu kepada suatu Dewan, maka Dewan Pertimbangan Transmigrasi adalah suatu komisi-tetap yang ditugasi di dalam hal-hal di lapangan transmigrasi.

(3) Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Transmigrasi terdiri dari para Menteri yang lapangan pekerjaannya erat hubungannya dengan Urusan Transmigrasi.

Pasal 4.

Dalam pasal ini diletakkan suatu prinsip untuk mengikutsertakan Daerah-daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Pasal 5.

(1) Lihat penjelasan umum angka 14.

(2) Dengan gerakan transmigrasi dimaksud, bahwa transmigrasi spontan bukan saja dilakukan secara perseorangan, tapi juga oleh organisasi-organisasi masyarakat seperti perkumpulan-perkumpulan sosial dan sebagainya, sehingga dengan demikian diharapkan adanya usaha umum yang dapat menggerakkan seluruh

- potensi dalam masyarakat untuk memperbesar dan melancarkan transmigrasi.
- (3) Fasilitas-fasilitas ini berwujud jasa-jasa dari Pemerintah untuk mempermudah dan mempermurah biaya perjalanan, menyediakan pemondokan dan sebagainya, dengan tidak memberatkan anggaran belanja Negara. Begitu pula kepada transmigran spontan bisa diberikan beberapa bantuan berupa pinjaman yang umumnya sifatnya kurang dari pada bantuan yang diberikan kepada transmigran umum.

Pasal 6.

- (1) Penentuan suatu daerah-transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah dengan mengindahkan pendapat Pemerintah Daerah tingkat I. Penunjukkan berlaku baik untuk daerah transmigrasi-umum, maupun transmigrasi-khusus, Suatu daerah baru ditunjuk sebagai daerah-transmigrasi, jika tanah-tanah dalam daerah itu sudah bebas dari segala hak-hak dan beban yang ada atas tanah itu, baik hak atau beban dari badan-badan hukum ataupun perseorangan. Maksudnya ialah agar Menteri yang disertai Urusan Transmigrasi mempunyai kuasa penuh atas daerah itu, sehingga usaha pembangunan tidak akan terhambat oleh karena timbulnya rupa-rupa persoalan mengenai tanah dan lain-lain.
- (2) Ketentuan ini pula ditetapkan untuk dapat mengatu masuknya orang-orang dalam daerah transmigrasi sehingga tidak akan mengacaukan rencana.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.

Pasal 7.

Agar tanah yang akan diberikan kepada transmigrasi itu memberikan faedah sebesar-besarnya, baik untuk transmigrasi maupun untuk masyarakat, maka luas, hak dan penggunaan tanah itu perlu ditetapkan bersama oleh Menteri yang disertai Urusan Transmigrasi dan Menteri Agraria.

Pasal 8.

Agar transmigrasi dapat lekas berdiri sendiri, maka selain tanah perlu pula diberi bantuan kepada mereka dalam bentuk barang atau jasa. Pemberian bantuan ini hanya terbatas waktunya selama-lamanya satu tahun dari mulai transmigran itu berangkat dari tempat asalnya. Bantuan-bantuan ini bisa diberikan secara pinjaman atau secara hadiah oleh Pemerintah.

Pasal 9.

Lihat penjelasan umum angka 12 dan 13.

Pasal 10.

Agar transmigran dalam usahanya untuk memperbaiki nasib dan memperkembangkan inisiatifnya, tidak selalu menyandarkan diri kepada bantuan dari Pemerintah, maka perlu dibentuk satu lembaga yang bisa menyediakan uang untuk usaha-usaha transmigran. Lembaga demikian ialah suatu bank yang dapat melayani kebutuhan transmigran secara perseorangan dan secara kelompok dalam menyediakan keuangan untuk usaha-usaha yang produktif. Oleh karena usaha-usaha yang bersangkutan dengan pembangunan transmigrasi itu banyak segi-seginya yang khusus, maka dipandang perlu untuk membentuk bank yang khusus pula. Selain itu dapat pula dibentuk Yayasan-yayasan dan Lembaga-lembaga untuk mempercepat usaha pembangunan.

Pasal 11.

- (1) Cukup jelas.
- (2) Sesuai dengan Undang-undang No.75 tahun 1957 (L.N. 1957 No.162) tentang Veteran Pejoang Kemerdekaan Republik Indonesia pasal 8, maka Kementerian Urusan Veteran R.I. dalam menjalankan kewajibannya, untuk menyalurkan para veteran pejoang kemerdekaan R.I. kembali ke masyarakat, perlu memberikan kesempatan kepada para veteran pejoang kemerdekaan R.I. untuk mendapatkan pendidikan dan latihan dalam hal memiliki kembali kepribadiannya serta mendapatkan kecakapan dan ketangkasan kerja, sesuai dengan rencana penyalurannya.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Bencana alam, kekacauan dalam suatu daerah dan lain-lain kejadian luar biasa kadangkala mungkin memerlukan, bahwa suatu kesatuan masyarakat, dalam keseluruhannya perlu dipindahkan dan ditempatkan dilain daerah. Begitu pula adakalanya, bahwa suatu masyarakat bangsa-Indonesia yang ada di negeri asing ingin pulang ke tanah airnya dan diberi penghidupan dalam lapangan pertanian. Selain itu bisa terjadi pula bahwa, suatu kebijaksanaan Pemerintah memerlukan dipindahkannya suatu desa dalam keseluruhannya, umpamanya dalam hal kekacauan dalam suatu daerah di mana baik anggota-anggota gerombolan maupun korban-korban kekacauan harus dipindahkan atau suatu desa minta dipindahkan oleh karena sumber-sumber penghidupan sudah tidak mungkin diperbaiki lagi. Dalam hal tersebut di atas jika Kemneterian-kementerian atau Jawatan-jawatan atau instansi-instansi yang bertanggung jawab meminta bantuan kepada Menteri yang disertai Urusan Transmigrasi agar masyarakat demikian ditransmigrasikan dalam keseluruhannya maka Menteri berwenang untuk menyampingkan syarat-syarat yang ditetapkan untuk transmigran atau urusan kepentingan golongan transmigran dan memindahkan orang-orang demikian dalam keseluruhannya kesatu daerah-daerah transmigrasi atau menetapkan daerah transmigrasi baru bagi mereka.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Cukup jelas.

Pasal 12.

- (1) Transmigrasi dalam penyelenggaraannya mempunyai pelbagai segi teknis yang menjadi tugas dan tanggung jawab beberapa Kementerian dan oleh karenanya perlu dipecahkan atau diselenggarakan bersama. Sampai sekarang segi-segi teknis dari penyelenggaraan transmigrasi ini dikerjakan sendiri oleh Kementerian-kementerian yang bersangkutan tanpa ada ketentuan-ketentuan kerja sama yang mengikat. Mengingat akan kurang effisiennya cara bekerja demikian maka dengan pembentukan badan tersebut diletakkan dasar-dasar ketentuan hukum yang mengikat yang diharapkan agar dapat menjamin koordinasi serta pelaksanaannya oleh instansi-instansi yang kompeten dalam penyelenggaraan segala pekerjaan yang berhubungan dengan usaha transmigrasi. Untuk lebih menjamin lancarnya kerja sama ini maka sebanyak mungkin di tiap-tiap Kementerian yang menjadi anggota Badan Koordinasi tersebut dibentuk seksi transmigrasi tersendiri, sehingga bisa terselenggara secara kontinu dalam pekerjaan.
- (2) Ketua dari Badan Koordinasi tersebut ialah Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 13.

- (1) Pengalaman memperlihatkan, bahwa rencana yang disusun untuk pelaksanaan usaha transmigrasi senantiasa terbentuk kepada kurangnya biaya yang disediakan Pemerintah, dan kurang lancarnya penyelenggaraan otorisasi baik di daerah maupun di pusat. Oleh karenanya dianggap perlu adanya sumber-sumber lain untuk menambah biaya yang telah dibuat. Sumber-sumber ini antara lain diperoleh dengan membentuk suatu "revolving fund" yang modalnya berasal dari uang pemberian hadiah dari Pemerintah. Sumber lain ialah penjualan kayu-kayu dan hasil lainnya yang berasal dari daerah-transmigrasi dan kemungkinan mendapatkannya bantuan dari luar negeri.
- (2) Maksud ketentuan ini ialah agar tiap-tiap Kementerian yang mempunyai lapangan pekerjaan dalam usaha transmigrasi ikut bertanggung jawab atas lancarnya pekerjaan penyelenggaraan transmigrasi ini.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Pasal ini dimaksudkan agar tugas Urusan Transmigrasi dalam suatu daerah jelas titik permulaan dan titik penyelesaiannya. Pernyataan apakah suatu daerah-transmigrasi dalam pertumbuhan dan perkembangannya sudah mencapai suatu taraf yang layak, ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Dewan Pertimbangan Transmigrasi sesudahnya diadakan perundingan dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 140 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR 1670